



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Negara KM. 57 Kompleks Perkantoran Bumi Sergai No.1 Sei Rampah
Sumatera Utara Kode Pos 20995 Telp 0621-4400875
e-mail: dpmp2tsp.sergai@gmail.com website: dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.25/503/ 24 /SK-SB/IV/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS CUSTOMER SERVICE, FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE
DALAM PELAKSANAAN APLIKASI SICANTIK CLOUD PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan pelaksanaan Aplikasi SiCantik Cloud, dipandang perlu untuk membentuk petugas Customer Service, Front Office dan Back Office yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa petugas yang nama serta jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- c. bahwa untuk menetapkan nama dan jabatannya tersebut dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Negara KM. 57 Kompleks Perkantoran Bumi Sergai No.1 Sei Rampah
Sumatera Utara Kode Pos 20995 Telp 0621-4400875
e-mail: dpmp2tsp.sergai@gmail.com website: dpmp2tsp.serdangbedagalkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.25/503/ 24 /SK-SB/IV/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS CUSTOMER SERVICE, FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE
DALAM PELAKSANAAN APLIKASI SICANTIK CLOUD PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan pelaksanaan Aplikasi SiCantik Cloud, dipandang perlu untuk membentuk petugas Customer Service, Front Office dan Back Office yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa petugas yang nama serta jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- c. bahwa untuk menetapkan nama dan jabatannya tersebut dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS CUSTOMER SERVICE, FRONT BOFFICE DAN BACK OFFICE DALAM PELAKSANAAN APLIKASI SICANTIK CLOUD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. |
| Kesatu | : | Menetapkan Petugas Customer Service, Front Office Dan Back Office Dalam Pelaksanaan Aplikasi SiCantik Cloud Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. |
| Kedua | : | Nama-nama dan peran petugas dalam pelaksanaan aplikasi SiCantik Cloud pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. |
| Ketiga | : | Petugas menjalankan seluruh proses dengan baik dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dimaksud. |

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan didalamnya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sei Rampah
Pada tanggal : 6 APRIL 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



REZA FIRMANSYAH, S.T
PEMBINA

NIP.19810722 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.25/503/24 /SK-98 /IV/ 2022
TANGGAL : 6 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS CUSTOMER SERVICE, FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE DALAM PELAKSANAAN APLIKASI SICANTIK CLOUD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA PENGGUNA	KERANGKA KERJA	
		PERAN DI SISTEM	JENIS PROSES YANG DIWENANGKAN
POINT A : PETUGAS SICANTIK CLOUD			
1.	REZA FIRMANSYAH, ST	BACK OFFICE	PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN IZIN (TTE)
2.	YANI AISYAH NST, S.Kep, M.K.M	BACK OFFICE	REKOMENDASI
3.	KURNIAWAN HENDRAMOKO,ST	KOORDINATOR	VERIFIKASI KABID PELAYANAN
4.	KAUSAR, SH	BACK OFFICE	VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS IZIN
5.	MUSADDIQ DAULAY, S.SOS	BACK OFFICE	VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS IZIN
6.	NURLELA, Amd	CUSTOMER SERVICE	PEMERIKSA BERKAS IZIN
7.	LATIFAH HANUM	FRONT OFFICE	ENTRY DATA PERMOHONAN
8.	SITI MAIMUNAH NASUTION, SE	CUSTOMER SERVICE	MENERIMA BERKAS PERMOHONAN IZIN BAGI DISABILITAS, IBU HAMIL DAN MENYUSUI
9.	ROSDIANA,SE	BACK OFFICE	ENTRI DATA TEKNIS
			CETAK IZIN
10.	AZWAR, ST	CUSTOMER SERVICE	TANGGAPAN PERMASALAHAN SERTA PELAYANAN PENGADUAN & INFORMASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

